

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI

Renauldi Tegar Oktawiyudhya
21501021083

Fakultas Hukum

Universitas Islam Malang

Jln. MT Haryono 193 Dinoyo Kota Malang 65144

ABSTRAKSI

Anak adalah Karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dijaga, rawat, kasihi, dan sayangi karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan dikriminasi serta hak sipil dan kebebasan

Penelitian hukum berjudul: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pornografi, jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang dimaksudkan adalah metode atau cara meneliti bahan pustaka yang bersifat deskriptif yakni untuk menggambarkan gejala-gejala di masyarakat terdapat suatu kasus yang meneliti pendekatan yang diambil yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan peneliti menyimpulkan bahwa dalam kasus perlindungan anak korban terhadap tindak pidana pornografi terdapat aturan salah satunya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melakukan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental maupun sosial. Adapun di dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pada Pasal 1 angka (1) Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Kata Kunci Perlindungan anak korban Pornografi

ABSTRACT

Children are the gift of God Almighty, which must be maintained, cared for, loved, and cared for because of their inherent dignity, dignity, and rights as human beings that must be upheld. Children are the future of the nation and the future generation of the nation's ideals, so that every child has the right to survival, growth and development and has the right to protection from violence and discrimination and civil rights and freedom.

Legal research entitled Legal Protection Against Children Victims of Crime Pornography, this type of research uses normative research that is intended is a method or

method of researching library material that is descriptive namely to describe the symptoms in the community there is a case that examined the approach taken is a qualitative approach which is the procedure of research that produces descriptive

data based on the results of the research and discussion of the researchers concluded that in the case of the protection of victims' children against criminal acts, there is a rule, one of which is Law No. 35 of 2014 Amendment to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection which is all efforts made to create conditions so that every child can exercise his rights and obligations for the proper development and growth of children both physically, mentally and socially. As for in Law No. 44 of 2008 concerning Pornography in Article 1 number (1) Pornography is images, sketches, illustrations, photographs, writings, sounds, sounds, animated moving images, cartoons, conversations, gestures or other forms of messages that contain sexual obscenity or exploitation norms of decency in society

Keywords Protection of child victims of pornography

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang semakin pesat seperti sekarang begitu banyak dampak dari adanya arus globalisasi, terutama penggunaan internet yang tidak sehat, hal inilah yang mendorong terjadinya penyimpangan-penyimpangan perilaku yang tidak sesuai nilai moral, sering kita dengar di media masa banyak anak di bawah umur yang menjadi korban kejahatan tindak asusila, dan yang lebih miris lagi para pelaku berasal dari orang terdekat korban, ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak pandang bulu maka dari itu anak harus selalu dijaga, adik, keponakan atau anggota keluarga yang masih dibawah umur agar terhindar dari predator-predator yang telah kehilangan akal sehingga melukai dan menghancurkan masa depan para anak-anak.

Anak adalah titipan tuhan yang harus kita jaga, rawat, kasihan dan kita sayangi, karena anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi dan harta terindah yang tuhan kirimkan pada setiap orang tua di dunia ini, kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial.¹

Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Di dalam pasal 3 Mengenai perlindungan anak bertujuan untuk memberikan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Di samping itu dalam UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi pada Pasal 1 angka (1) Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum,

¹Angger Sigit Pramukti Dan Fuady Primaharsya,2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*,(Yogyakarta: Pustaka Yustisia) Hal.5

yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Bila dikaitkan dengan rumusan diatas, banyak sekali kasus-kasus yang ada disekitar mengenai pornografi yang melibatkan anak-anak di bawah umur. Seharusnya anak dibawah umur dilindungi bukannya digunakan sebagai korban eksploitasi anak dalam hal ini pornografi

Dari pemaparan diatas tersebut dapat saya simpulkan bahwa tindak pidana pornografi adalah tindakan yang melanggar kesopanan baik melalui gambar, tulisan atau poster dan lain sebagainya. Dari pengertian itu pula orangtua atau orang dewasa hendaknya mati-matian menjaga anaknya, mengawasi dan tidak terlalu percaya pada orang asing. Karena tanpa pengawasan orangtua dan bimbingan orang tua anak tidak akan tumbuh dengan baik apalagi tidak ada orangtua yang mau anak tercintanya menjadi korban tindak kejahatan baik yang dilakukan semasa anak-anak ataupun orang dewasa.

B. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode Yuridis Normatif. Metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan adalah metode atau cara meneliti bahan pustaka. Tahap pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum objektif (norma hukum), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap masalah hukum. Tahap kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk memperoleh hukum subyektif (hak dan kewajiban).² Penelitian yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan oleh penulis bertujuan untuk memahami gejala-gejala yang diteliti. Dan juga bertujuan untuk menarik asas-asas hukum ("*rechtsbeginselen*") yang dapat dilakukan oleh hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.³

Dalam penelitian ini lebih ditekankan kepada pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴ Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.⁵

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat kepada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim

Bahan hukum sekunder bisa diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil pendapat atau

² Hardijan Rusli, "Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?" "*Law Review*(Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Volume V No. 3 Tahun 2006), Hal. 50

³ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke-11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), Hal 13-14

⁴*Ibid.*, Hal. 93.

⁵*Ibid.*, Hal .94.

pikiran para ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang bertujuan untuk memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan penjelasan atas bahan hukum lainnya

Teknik pengumpulan bahan hubungan ini dengan pengumpulan bahan hubungan sekunder, yakni dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan terutama mencari pendapat para ahli hukum

Analisis bahan hukum yang dimaksud adalah pengolahan bahan hukum yang diperoleh baik dari kepustakaan maupun dari pendapat para ahli hukum di bidangnya

II. TINJAUAN PUSTAKA

Perlindungan Hukum dan Anak

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum merupakan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶

Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental maupun sosial kemudian perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁷

Pengertian Anak

Anak adalah Karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dijaga, rawat, kasihi, dan sayangi karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.⁸

Macam-Macam Hak-Hak Anak

Setiap anak pada dasarnya mempunyai hak-hak yang sama dan harus dihormati serta dilindungi atas pelaksanaannya. dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pada Bab III Pasal 4-19 tentang Hak-hak dan kewajiban anak:

1. Hak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

⁶Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung) Hlm 54

⁷ Ibid

⁸ Angger Sigit Pramukti Dan Fuady Primaharsya, 2015, Sistem Peradilan Pidana Anak, Yogyakarta, hal.6

2. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Pemberian hak ini dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya agar anak dapat patuh serta menghormati orang tuanya.
5. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar, anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik mental, spiritual, dan sosial.
7. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka penyumbangan pribadi dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya.
8. Bagi anak yang menyandang cacat berhak memperoleh pendidikan luar biasa, bagi anak yang memiliki keunggulan berhak mendapat pendidikan khusus.
9. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
10. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
11. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
12. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan-perlakuan berikut:
 - a. Diskriminasi, misalnya perlakuan yang membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa. Status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/ atau mental.
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual misalnya tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.
 - c. Penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya.
 - d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan perlakuan yang kejam misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisi, tetapi juga mental dan sosial.
 - e. Ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan lainnya atau kesewenang-wenangan terhadap anak.

- f. Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perubatan tidak senonoh kepada anak.
- g. Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Pemisahan di sini bukan berarti menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya.
- h. Hak untuk memperoleh perlindungan dari:
 - 1. penyalahgunaan dalam kegiatan politik
 - 2. perlibatan dalam sengketa bersenjata
 - 3. perlibatan dalam kerusuhan sosial
 - 4. perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan
 - 5. perlibatan dalam peperangan
- i. Hak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- j. Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- k. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - 1. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa
 - 2. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya (seperti bimbingan sosial dari pekerja sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater, atau bantuan ahli bahasa) secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan
 - 3. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- l. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- m. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (termasuk bantuan medis, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan).⁹

Tindak Pidana dan Pemidanaan

Pengertian Tindak Pidana

Istilah Pidana dalam Bahasa Belanda dikenal dengan straf. Istilah pidana lebih tepat dari istilah Karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari recht.¹⁰

Pidana didefinisikan suatu penderitaan yang sengaja diberikan atau dijatuhkan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai suatu akibat hukum (sanksi) atas perbuatan yang telah melanggar hukum pidana. Secara khusus larangan tersebut dalam hukum pidana disebut (*strafbaar feit*).¹¹

Jenis-Jenis Pemidanaan

Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut :

⁹ Amin Suprihatini, 2008, Perlindungan Terhadap Anak, (Cempaka Putih, Klaten), Hal 15-17

¹⁰ Adami Chazawi. 2002, Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: (PT.Raja Grafindo) Hal.24

¹¹ Ibid.

- a. Pidana Pokok Meliputi :
 - 1. Pidana Mati ;
 - 2. Pidana Penjara;
 - 3. Pidana Kurungan ;
 - 4. Pidana Denda.
- b. Pidana Tambahan Meliputi,
 - 1. Pencabutan beberapa hak-hak tertentu
 - 2. Perampasan barang-barang tertentu;
 - 3. Pengumuman Putusan Hakim.¹²

Pornografi

1. Pengertian Pornografi

Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 pengertian pornografi Pasal 1 adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percdakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

2. Dasar Hukum Tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi yang mengatur tentang dasar hukum dengan Pasal 4 yang meliputi:

- 1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
 - a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 - b. Kekerasan seksual;
 - c. Masturbasi atau onani;
 - d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - e. Alat kelamin; atau
 - f. Pornografi anak.
- 2) Setiap orang yang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
 - a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
 - c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
 - d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pornografi

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah memberikan kesempatan yang sangat luas terhadap seorang anak untuk tumbuh dan

¹² Bambang Waluyo. Pidana dan Pemidanaan. (Jakarta: Sinar Grafika, 2000). Hal.1

berkembang secara optimal baik fisik maupun mental sehingga akan tercipta suatu generasi yang ideal,¹³

tujuan perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu

1. menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar tetap hidup,
2. tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,
3. mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas,
4. berakhlak mulia dan sejahtera.

Perlindungan Hukum bagi anak menurut Barda Nawawi, Perlindungan anak yang menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak dapat benar-benar tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan hak asasinya. Dapat dilihat bahwa kebutuhan terhadap perlunya perlindungan hukum terhadap anak dapat mencakup berbagai bidang/aspek, antara lain:¹⁴

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak.
2. Perlindungan anak dalam proses peradilan.
3. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial).
4. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan
5. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan atau penyalahgunaan obat-obatan, memperlakuk anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya).
6. Perlindungan anak-anak jalanan.
7. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata.
8. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

Dalam peran pemerintah dalam melakukan pencegahan pornografi sebagaimana yang dimaksud Pasal 17 pemerintah berwenang¹⁵:

1. Melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya.
2. Melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya.
3. Melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan, pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan di wilayahnya.
4. Mengembangkan sistem komunikasi, informasi dan edukasi dalam rangka pencegahan di wilayahnya.

Sedangkan dalam peran serta masyarakat dalam melakukan pencegahan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi terdapat dalam Pasal 21 ayat 1, yaitu dapat dilakukan dengan cara¹⁶:

¹³ Irma setyowati, 2010, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Jakarta, Bumi Aksara Hal.53

¹⁴ Barda Nawawi Arief, 1996, Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak, makalah, seminar Nasional Peradilan Anak Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, hal.3

¹⁵ UU No 44 Tahun 2008

¹⁶ UU No 44 Tahun 2008

1. Melaporkan pelanggaran undang-undang ini.
2. Melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan.
3. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi.
4. Melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pornografi terhadap anak

Teori pemidanaan berkembang mengikuti perubahan masyarakat yang terdapat dari tiga teori pemidanaan yaitu Teori Pembalasan (Absolute), Teori Pencegahan (Relative), dan Teori Gabungan (Integrative).¹⁷

1. Teori Pembalasan (Absolute)
Teori ini berpandangan bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan orientasi teori ini merujuk pada perbuatan dan kejahatan itu sendiri.
2. Teori Pencegahan (Relative)
Teori ini berpandangan bahwa pemidanaan bukan bentuk pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan, dan memunculkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditunjukkan pada masyarakat.
3. Teori Gabungan (Integrative)
Teori gabungan adalah gabungan antara dari dua teori absolute dan relative yaitu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.¹⁸

Menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pengaturan ketentuan pidana mengenai tindak pidana Eksploitasi Seksual yang memuat unsur perbuatan tindak pidana dengan menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, memperlihatkan alat kelamin, mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun secara tidak langsung yang dapat dijerat dengan Pasal 4 ayat (2) Juncto Pasal 30:

Pasal 4 ayat (2):

“Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, menyajikan secara eksplisit alat kelamin, mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual alat kelamin atau Pornografi”.

¹⁷ Dwidja Priyanto, 2009, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, (Bandung: Rafika Aditama) hal. 22

¹⁸ Barda Nawawi, 1992, Muladi, Bunga Rampai Hukum Pidana, (Bandung: Alumni Bandung) hal. 352

IV. Kesimpulan dan Saran

- A. Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pornografi bertujuan untuk memberikan rasa nyaman terhadap korban dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak agar rasa trauma atau mental anak tidak terganggu. Perlindungan anak korban pornografi juga berhak mendapat rehabilitasi. Upaya dari pemerintah maupun masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana pornografi melakukan seminar, himbauan atau sosialisai terhadap masyarakat agar perlindungan terhadap anak dari kasus tindak pidana pornografi tidak meluas dan dapat dicegah.
- B. Perbuatan pidana pornografi merupakan perbuatan yang berkaitan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi atau dalam bentuk lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan masyarakat.yang menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 dengan tegas tentang bentuk hukuman dan pelanggaran pembuatan, penyebarluasan, dan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dengan bentuk pelanggaran berat, sedang, ringa dan bentuk pidana berat bagi yang melibatkan anak. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi merupakan sebagai undang-undang yang juga mengatur tentang lembaga pidana, yaitu pidana pokok yang berupa pidana penjara dan atau pidana denda. Undang-undang pornografi lebih memperhatikan kualitas perbuatan dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana. Perbuatan pidana pornografi yang melibatkan anak menjadi spesifik karena mempunyai ancaman pidana yang sangat berat.

Saran

- A. Agar perlindungan hukum terhadap anak lebih diberikan secara tepat dan cepat, agar anak merasa bahwa hak-hak dia sebagai anak masih dilindungi, terutama oleh aparat penegak hukum. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pornografi tidak dianggap remeh karena akan merusak mental atau jiwa anak dan rasa trauma yang dalam.
- B. Perlunya adanya penindakan secara tegas terhadap pelaku pornografi terhadap anak, maka diharapkan kepada aparat penegak hukum terutama hakim dapat memberikan sanksi yang berat agar pelaku tindak pidana pornografi anak bisa mendapat jera yang sesuai dengan perbuatannya. Karena dengan menjerat sanksi pidana yang lebih berat akan bisa mengurangi tindak kejahatan pornografi.

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi. 2002, Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: (PT.Raja Grafindo) Hal.24
- Amin Suprihatini, 2008, Perlindungan Terhadap Anak,(Cempaka Putih,Klaten), Hal 15-17
- Angger Sigit Pramukti Dan Fuady Primaharsya,2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*,(Yogyakarta: Pustaka Yustisia) Hal.5
- Angger Sigit Pramukti Dan Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta,hal.6

Barda Nawawi, 1992, Muladi, Bunga Rampai Hukum Pidana, (Bandung: Alumni Bandung) hal. 352

Barda Nawawi Arief, 1996, Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak, makalah, seminar Nasional Peradilan Anak Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, hal.3

Bambang Waluyo. Pidana dan Pidanaan. (Jakarta: Sinar Grafika, 2000). Hal.1

Dwidja Priyanto, 2009, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, (Bandung: Rafika Aditama) hal. 22

Hardijan Rusli, "Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?" *Law Review* (Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Volume V No. 3 Tahun 2006), Hal. 50

Irma setyowati, 2010, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Jakarta, Bumi Aksara Hal.53

Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung) Hlm 54

Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke-11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), Hal 13-14.

